

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN NIKAH ULANG WANITA HAMIL DI LUAR
NIKAH DI KENAGARIAN AMPEK KOTO PALEMBAYAN
KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM
DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Syarat Penelitian Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Keluarga (HK)



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

RINDIANI FITRI
NIM.11920120241

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

2023 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **PELAKSANAAN NIKAH ULANG WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KENAGARIAN AMPEK KOTO PALEMBAYAN KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM**, yang ditulis oleh:

Nama : Rindiani Fitri
NIM : 11920120241
Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pembimbing 1



Svamsudin Muir, Lc., M.A
NIP.19700904 201411 1004

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Pembimbing 2



Hairul Amri, M. Ag
NIP.19730823 2001 12 1003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah di Kenagarian Ampek Koto Paembayan Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Di Tinjau Menurut Hukum Islam"** yang ditulis oleh:

Nama : Rindiani Fitri
NIM : 11920120241
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., M.H

Penguji I
H. M. Abdi Almaktsur, MA

Penguji II
Dr. Hendri K, S.H.I., M.Si



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 1941006200501005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembayan Kecamatan Palembayan Kabupaten Agam Di Tinjau Menurut Hukum Islam"** yang ditulis oleh:

Nama : Rindiani Fitri
NIM : 11920120241
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwalul Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juli 2023
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A

Sekretaris
Zulfahmi, S.Sy., M.H

Penguji I
H. M. Abdi Almaksur, M.A

Penguji II
Dr. Hendri K. S.H.L., M.Si

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum


Azmiati, S.Ag., M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Rindiani Fitri
NIM : 11920120241
Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang/ 09 Januari 2000
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Akhwal Syaksiyah (Hukum Keluarga)
Judul Skripsi :

PELAKSANAAN NIKAH ULANG WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KENAGARIAN AMPEK KOTO PALEMBAYAN KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri;
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya;
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat;
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsisaya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
Yang membuat pernyataan



RINDIANI FITRI
NIM:11920120241

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Rindiani Fitri, (2023) : Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kenagarian Ampek Koto Palembang Kecamatan Palembang Di Tinjau Menurut Hukum Islam

Penelitian ini dilatar belakangi oleh Pelaksanaan nikah ulang yang dilakukan oleh masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa hukum nikah ulang pada pernikahan wanita hamil di luar nikah itu wajib. Kemudian apakah pelaksanaan ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak. Penelitian ini akan fokus pada rumusan masalah yaitu : Bagaimana pandangan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah? Apa faktor yang menyebabkan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang melaksanakan nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah? dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembang. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dengan langsung turun ke masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang sehingga diperoleh data yang jelas. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan *deskriptif kualitatif*. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terpimpin dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis.

Hasil dari penelitian ini adalah Pandangan tokoh agama, tokoh masyarakat tentang pernikahan dari wanita hamil di luar nikah di haruskan untuk di ulang. Faktor yang menyebabkan terjadinya nikah ulang disebabkan ingin membersihkan keturunan selanjutnya, memperjelas nasab, mensahkan secara agama, mensucikan diri sendiri, dan kampung. Menurut tinjauan hukum islam pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah diantaranya *Pertama*, Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah, baik perkawinan itu di lakukan dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya, artinya tidak diperlukan pernikahan ulang dengan dalil Q.S An-nisa ayat 24. *Kedua*, Menurut mazhab Hanafi menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dengan alasan bahwa perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi. *Ketiga*, Menurut mazhab Hambali bahwasanya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak sah yaitu harus tunggu masa iddah dengan melahirkan anak dan betaubat dari zina. *Keempat*, Menurut mazhab Maliki menikahi perempuan yang yang hamil di luar nikah itu tidak sah artinya tidak boleh menikahi perempuan tersebut.dan di dalam KHI juga dijelaskan pasal 53 bahwa wanita yang kawin hamil, Lalu menikah dengan laki- laki yang menghamilinya itu tidak perlu nikah ulang.

Kata Kunci : Pelaksanaan nikah ulang, Hamil di luar nikah, Hukum Islam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, kerana berkat rahmat dan hidayahnya penulis diberi kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang disusun sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam Penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil dan pemikiran yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Yth:

1. Ayahanda MHD. Muchlis Hidayat dan Ibunda tercinta Delfia yang telah berperan penting dalam upaya membentuk karakter dan mendidik penulis mulai dari kecil sampai sekarang ini serta mendo'akan penulis dalam meraih cita-cita. Ridho dari ayahanda dan ibundalah yang selalu penulis harapkan.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu disini.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M. Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.
4. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.Hi.,MA Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5. Bapak Syamsuddin Muir, Lc., M.A dan Bapak Hairul Amri, M A.g selaku pembimbing skripsi saya, yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Zulfahmi Nur, M.A selaku dosen Penasehat Akademis. Terima kasih atas semua waktu, bimbingan, dan pengarahan serta nasehat yang telah banyak bapak berikan dengan ikhlas dan sabar dari semester awal hingga akhir.
7. Seluruh Bapak dan Ibu dosen pengajar yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di UIN Suska Riau Fakultas Syariah dan Hukum, sekaligus Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang telah menyediakan waktu pelayanannya untuk penulis yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Adik-Adik Larasati, Yesita Kumala terimakasih atas semua bantuannya yang luar biasa.
10. Kawan saya Istiqomah dan Keluarga besar Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah), khususnya Hukum Keluarga A angkatan 2019 yang telah memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Penulis hanya bisa berdo'a, semoga Allah swt membalas amal baik dari pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Terakhir, terima kasih banyak untuk diri sendiri atas semua perjuangannya hingga sampai pada tahap ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, Aamiin ya Robball' alamin.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Penulis

RINDIANI FITRI
NIM.11920120241



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
A. Kerangka Teori	9
1. Tinjauan Pernikahan.....	9
2. Tinjauan Pernikahan Wanita Hamil di Luar Nikah.....	20
3. Tinjauan Nikah Ulang.....	31
B. Penelitian Terdahulu.....	34
BAB III	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Populasi dan Sampel	37
D. Subjek dan Objek Penelitian	38
E. Sumber Data.....	38
F. Teknik Pengumpulan Data.....	39
G. Metode Analisis Data.....	40
BAB IV	41
A. Gambaran Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	45

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pandangan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah	46
2. Faktor yang menyebabkan masyarakat Ampek Koto Palembayan melaksanakan nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah.....	51
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembayan	55
4. Analisa Penulis	57
BAB V.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kenagarian Ampek Koto Palembang	40
Tabel 2.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Kenagarian Ampek Koto Palembang.....	41
Tabel 3.3 Pekerjaan Penduduk Kenagarian Ampek Koto Palembang	41
Tabel 4.4 Agama Penduduk Kenagarian Ampek Koto Palembang	43



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergaulan laki-laki dan perempuan yang dipenuhi dengan cinta atau yang dikenal dengan sebutan pacaran bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat zaman sekarang. Bahkan, tingkat sekolah dasar pun telah mengenal pacaran. Pacaran zaman sekarang banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pra nikah atau yang disebut dengan sex bebas. Hubungan seperti ini berdampak pada lembaga perkawinan dan pergaulan yang telah melenceng jauh dari kaidah-kaidah agama.¹

Dengan pernikahan, pergaulan antara pria dan wanita sebagai suami istri terjalin dengan terhormat, hasrat fisik biologis tersalurkan, kepuasan dan kebahagiaan psikis emosional dapat tercapai sesuai fitrah dan kondrat insani. pernikahan ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan karena ikatan suami istri, dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.² Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Pernikahan bab 1 tentang pernikahan pasal 1 menyatakan bahwa “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan

¹ Abdul Hamid, *Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 146

² Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”³

Pernikahan mempunyai beberapa tujuan, diantaranya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani (kebutuhan biologis) dan rohani, sekaligus untuk membentuk keluarga yang merupakan sarana untuk meneruskan dan memelihara keturunan yang jelas karena Islam sangat menjaga kemurnian keturunan.⁴ Selain itu, tujuan pernikahan adalah untuk mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁵

Di dalam KHI di jelaskan tentang pengertian pernikahan dalam pasal 2, “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁶ Firman Allah dalam QS. al-Rum (30) ayat : 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di

³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Cet. Ke- 8, h. 74

⁴ Khoirudin Nasution, *Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan I* (Yogyakarta: Academia dan Tazafa, 2004), h. 35.

⁵ K. N Sofyan Hasan Warkum Sumitro, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), h. 113.

⁶ Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁷

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa dengan adanya pernikahan hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dalam suatu ikatan lahir dan bathin yang kuat dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan ibadah.

Pernikahan bagi manusia bukan hanya sebagai pernyataan yang menghalalkan untuk melakukan hubungan seksual sebagai suami istri, tetapi juga merupakan suatu ikatan yang suci dan sakral. Dan oleh karena itu pula, pernikahan tidak boleh dilakukan secara sembarangan, tetapi harus memenuhi ketentuan yang berlaku, yakni ketentuan agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melibatkan kedua belah pihak keluarga mempelai.⁸

Islam memang menganjurkan kepada setiap manusia untuk melaksanakan pernikahan, mencari pasangan hidup dan memperbanyak keturunan serta untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman. Kebahagiaan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan didasari oleh nilai-nilai Islam.⁹

Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, arus informasi yang semakin pesat dan kehidupan semakin mengalami kemajuan serta

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Ponegoro, CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 406

⁸ Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), h. 123

⁹ Tihami dan Sohari, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013) h. 12

perubahan di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Hal ini tidak hanya memberikan dampak positif, akan tetapi juga telah membawa dampak negatif bagi kehidupan remaja dan anak-anak yang ditandai dengan adanya degradasi moral remaja.

Fenomena yang menjamur di kalangan remaja dewasa ini yang sulit terlacak akibat kemajuan zaman adalah munculnya pergaulan bebas, pornografi, penyimpangan seksual, bahkan perzinaan yang berujung kehamilan di luar nikah. Perihal kehamilan di luar nikah sudah diketahui secara jelas sebagai perbuatan zina yang merupakan dosa besar yang harus ditanggung oleh kedua pasangan¹⁰

Kenyataan ini dilihat dengan semakin banyak nya pernikahan wanita hamil di luar nikah sehingga ada juga yang melakukan nikah ulang yang terjadi di Kenagarian Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Contoh kasus yang terjadi di Kenagarian Ampek Koto Palembayan, ada sepasang remaja yang sedang di mabuk cinta. Perempuan bernama A dan laki-laki bernama M. Suatu ketika A menginap di rumah M dan terjadilah hubungan suami istri di luar pernikahan. Setelah orang tua A tau bahwa anaknya hamil di luar nikah, maka mereka segera menikahkannya di KUA setempat. Dan setelah anaknya A nanti lahir, maka A dan M melakukan nikah ulang kembali dengan alasan untuk men sah kan pernikahan mereka kembali. Dimana nikah yang kedua

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ *Op.Cit.*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini hanya dilakukan dirumah saja secara tertutup tanpa dihadiri oleh PPN ataupun KUA setempat.

Istilah pernikahan wanita hamil adalah pernikahan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa *iddah* karena pernikahan yang sah dengan laki-laki yang mengakibatkan kehamilannya.

Pernikahan wanita hamil di luar nikah disebabkan karena si pria dituntut paksa untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dengan wanita yang dihamilinya sebelum menikah, selain itu juga untuk menutup malu dan aib keluarga. Sehingga diharapkan dapat memperbaiki nama baik si pelaku dan keluarga agar tidak terjerumus pada perbuatan zina secara terus-menerus.¹¹

Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An-Nur (24) ayat : 3 :

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau dengan perempuan musyrik; dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa wanita hamil di luar nikah lebih pantas menikah dengan laki-laki yang menghamilinya. Selain itu, ayat di atas

¹¹ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah al hadisah pada Masala-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 5

sekaligus mengisyaratkan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka.¹²

Fenomena nikah ulang yang terjadi di Kenagarian Ampek Koto Palembang hal ini terjadi karena mereka beranggapan bahwa jika mengawini wanita hamil itu tidak boleh, akhirnya mereka melakukan nikah ulang setelah anak mereka lahir dan seolah-olah agar nasabnya itu bisa ke bapaknya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.¹³

Banyak masyarakat yang menganggap hukum nikah ulang bagi pasangan yang hamil di luar nikah itu merupakan keharusan, karna mereka menganggap pernikahan pada saat si wanita hamil tidak sah, dan harus melakukan akad nikah kembali pasca kelahiran sang anak.

Dari kejadian ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana hukum nikah ulang bagi wanita yang hamil di luar nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembang serta bagaimana pendapat tokoh masyarakat tentang terjadinya

¹² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 165

¹³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h.

nikah ulang karena hamil di luar nikah tersebut. Dengan uraian diatas mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN NIKAH ULANG WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH DI KENAGARIAN AMPEK KOTO PALEMBAYAN KECAMATAN PALEMBAYAN KABUPATEN AGAM DI TINJAU MENURUT HUKUM ISLAM”

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini perlu dilakukan batasan agar pembahasannya tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahannya. Disamping itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu maka penulis membatasi masalah dengan membahas tentang “Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita Hamil Di Luar Nikah Di Kenagarian Ampek Koto Palembang Kecamatan Palembang Kabupaten Agam Di Tinjau Menurut Hukum Islam”

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah?
2. Apa faktor yang menyebabkan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang melaksanakan nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah?
3. Bagaimana tinjauan hukum islam terhdap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan nikah ulang wanita hamil di luar nikah tersebut.
- c. Untuk mengetahui tinjauan islam terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

- a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang menikahi wanita yang hamil di luar nikah dan dapat pula digunakan sebagai penelitian lebih lanjut.
- b. Untuk memberikan pemahaman pada kalangan umat islam.
- c. Sebagai sumbangsih pemikiran khususnya buat Jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah (Hukum Keluarga) tempat penulis menuntut ilmu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Tinjauan Pernikahan

a. Pengertian Pernikahan

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” Dimana pernikahan adalah sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhlukNya unuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁴

Dalam pengertian yang luas, pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang di langsunkan menurut ketentuan-ketentuan syari’at islam.¹⁵

Perkawinan menurut istilah syara’ adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksua dengan lafaz nikah atau

¹⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013), h. 12.

¹⁵ Moh.Rifa’i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang, 1997), h. 452.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kata-kata yang semakna dengannya.¹⁶ Istilah yang digunakan dalam bahasa Arab pada istilah-istilah fiqh tentang perkawinan adalah munakahat atau nikah, sedangkan dalam bahasa Arab pada perundang-undangan tentang perkawinan, yaitu *Ahkam Al-Zawaj* atau *Ahkam Izwaj*.¹⁷

Allah SWT. berfirman dalam surat an-nisa (4) ayat : 1 yang berbunyi sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا رَحِيمًا

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak (QS. An-Nisa (4): 1).¹⁸

Allah SWT. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan.¹⁹

Akan tetapi pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapaan, sehingga nantinya dapat menumbuhkan keturunan

¹⁶ Abu Yahya Zakariya Al-Anshary, *Fath al-wahhab Jilid II*, (Terj. Tedi Sobandi), (Jakarta: Sulaiman Mar'i, 2010), h. 30.

¹⁷ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Malang : UIN-Malang Press, 2008), h. 63

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Ponegoro, CV Penerit Diponegoro, 2006), h. 77

¹⁹ M. Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cetakan 1, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

yang baik dari hasil yang memuaskan. Peraturan pernikahan semacam inilah yang diridai oleh Allah SWT. Dan diabadikan dalam islam untuk selamanya.²⁰

Adapun tentang makna pernikahan secara definitif, masing-masing ulama fikih berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :

- 1) *Ulama Mazhab Hanafi*, mendefenisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.²¹
- 2) *Ulama Mazhab Syafi'i*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki *wat'i*. Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- 3) *Ulama Mazhab Maliki*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang

²⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzan, 2015), h. 35

²¹ Jamal Murni, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984), h. 50-51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada pasal dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Dan dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²³

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurinya dan memenuhi petunjuk agama.²⁴

Menurut imam Al-Ghazali tentang faedah melangsungkan perkawinan mempunyai tujuan yang dapat dikembangkan menjadi lima, ialah:

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

²² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), Cet. Ke- 8, h. 74

²³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), h. 2

²⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cetakan I h. 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan numpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.²⁵

Dalam buku Prof. H. Mahmud Junus, yang mana mengemukakan tentang tujuan dari perkawinan yaitu memperoleh keturunan yang sah menurut agama maupun ditengah-tengah masyarakat serta membentuk rumah tangga yang teratur dan damai.²⁶

b. Dasar Hukum Pernikahan

Surat An-Nisa'(4) Ayat : 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2012)

h. 27

²⁶ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : CV Alhidayah, 1964), h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan perempuan yang banyak. Dan, bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya, Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. (Q.S An-Nisa' (4): 1)"²⁷

Surat Ar-Rum (30) Ayat : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan, diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Q.S An-Rum (30): 21)"²⁸

Surat An-Nahl (16) Ayat : 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka, mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah."²⁹ (Q.S An-Nahl (16): 72)

c. Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Ponegoro, CV Penerit Diponegoro, 2006), h. 77

²⁸ *Ibid*, h. 406

²⁹ *Ibid*, h. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan erat dengan akibat dari perkawinan tersebut.³⁰ Hubungan suami istri antara pria dan wanita dan kasih sayang yang mendalam terhadap anak-anak yang merupakan perhiasan kehidupan adalah hal-hal yang dapat memperkokoh ikatan persyarikatan antara pria dan wanita.³¹

Demikian juga hukum perkawinan atau pernikahan berarti penghalalan masing-masing dari sepasang suami istri untuk bersenang-senang kepada yang lain, kewajiban suami terhadap mahar dan nafkah terhadap istri, kewajiban istri untuk taat terhadap suami dan pergaulan yang baik³².

Hukum perkawinan menurut pendapat ulama mazhab Syafi'i adalah mubah. Sedangkan menurut ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Hambalayah hukum melangsungkan perkawinan itu sunnah. Ulama dhahiriyah menetapkan hukum wajib bagi orang muslim untuk melakukan perkawinan seumur hidupnya sekali.³³

a. Wajib

Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dikhawatirkan akan tergelincirnya pada perbuatan zina

³⁰ Khoirul Abror, *Hukum Perwakinan dan Perceraian* (Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020), h.47

³¹ Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: Pustaka Pirdaus, 2003), h. 13

³² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Op.Cit.* h. 43

³³ Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2007), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seandainya ia tidak kawin maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnah.³⁴ Alasan menetapkan hukum sunnah itu ialah dari anjuran Al-qur'an surat An-Nur (24) ayat : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (Q.S An-Nur (24): 32)³⁵

c. Haram

Bagi orang yang tidak menginginkannya karena tidak mampu memberi nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya serta nafsunya tidak mendesak atau dia tidak mempunyai

³⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana 2003), h. 79

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Ponegoro: CV Penerit Diponegoro, 2006), h. 350

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keyakinan bahwa apabila menikah ia akan keluar dari islam, maka hukum nikah adalah haram.³⁶

d. Makruh

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina, sekiranya tidak kawin.

e. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan istri. perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera.³⁷

d. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunya. Syarat dari rukun tersebut adalah :³⁸

1) Calon suami, syarat-syaratnya:

a. Beragama Islam

³⁶ Amir Syariffudin, *Op.Cit.* h. 80

³⁷ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzziriyya, 2007), h. 149

³⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, cetakan pertama, (Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu, 2011), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak dapat halangan perkawinan.
- 2) Calon istri, syarat-syaratnya:
- a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.³⁹
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam

³⁹ Jamal Murni, *Ilmu Fiqh II*, (Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN, 1984), h. 61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Dewasa.⁴⁰

5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan
- e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.⁴¹
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.⁴²

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan. Bila tidak ada mahar, maka pernikahannya menjadi tidak sah. Dasarnya adalah Al-qur'an surat An-Nisa (4) ayat : 4 sebagai berikut :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika

⁴⁰ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.* h. 35

⁴¹ Abdul AziziZ Muhammad Azam dan Abdul Wahab Bayed Hawas, *Al-usrotu wa ahkamuha fi al-Tasyri'i al-islami*, (Terj. Abdul Majid Khan, Fiqih Munakahat), (Jakarta: Amzah 2011), h. 45

⁴² Muhammad Ibrahim Jannati, *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*, cetakan pertama, (Jakarta Selatan: Penerbit Cahaya, 2007), h. 310

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (Q.S An-Nisa (4) : 4).⁴³

Tinjauan Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah**a. Pengertian Kawin Hamil**

Dalam Al-Qur'an dan hadits telah banyak menjelaskan mengenai wanita yang boleh dinikahi dan yang larang dinikahi, baik larangan yang bersifat sementara maupun larangan yang bersifat selamalamanya.⁴⁴

Wanita yang sedang hamil itu secara umum termasuk wanita yang diharamkan untuk dinikahi dalam waktu yang sementara. Jika sebab yang menghalangi itu sudah tidak ada maka barulah boleh menikah. Akan tetapi wanita hamil ini masih dapat diperinci lagi sehingga ada juga yang membolehkan untuk menikahinya disaat kehamilan. Misalnya wanita hamil karena zina.⁴⁵

Para pakar hukum Islam atau ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Imam syafi'i, hanafi, maliki dan hambali membolehkan kawin dengan perempuan yang sedang hamil karena zina, asalkan yang menikahinya itu adalah laki-laki yang menghamilinya, sebab hamil semacam ini tidak menyebabkan haramnya dikawini.⁴⁶

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Ponegoro, CV Penerit Diponegoro, 2006), h. 77

⁴⁴ Umi Kulsum, *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*, cetakan I, (Surabaya: Penerbit Cahaya Mulia, 2007), h. 27

⁴⁵ Busriyanti, *Fiqh Pernikahan*, cetakan I, (Jember: LP2STAIN Curup, 2011), h. 62

⁴⁶ Muhammad Ali Hasan, *Op.Cit.*, h. 96

Pengertian kawin hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya.

b. Hukum Menikahi Wanita Hamil Di luar nikah

Pandangan ulama fikih mengenai perkawinan wanita hamil karena zina. Secara rinci, dapat dikelompokkan menjadi enam:

1. Menurut Mazhab Hanafi

Berdasarkan riwayat dari Hasan dikabarkan bahwa beliau membolehkan perkawinan wanita hamil zina, tetapi tidak boleh tidur dengan suaminya sebelum anak yang dikandungnya lahir, karena tidak adanya ketentuan syara' secara tekstual yang melarang perkawinan wanita hamil karena zina.⁴⁷

2. Abu Yusuf dan Zukar

Berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil karena zina tidak boleh seperti ketidak-bolehan perkawinan wanita hamil selain zina (seperti ditinggal wafat oleh suami dalam keadaan hamil), karena tidak memungkinkan tidur bersama, maka tidak boleh melaksanakan perkawinan.⁴⁸

3. Ulama Mazhab Maliki

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu Jilid 6*, (Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk) (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 6649.

⁴⁸ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tidak membolehkan perkawinan wanita hamil zina secara mutlak sebelum yang bersangkutan benar-benar terbebas dari hamil (*istibra'*) yang dibuktikan dengan tiga kali haidh selama tiga bulan. Apabila perempuan tersebut nikah sebelum *istibra'*, pernikahan tersebut fasid (batal dengan sendirinya), karena khawatir bercampurnya keturunan di dalam rahim dan Nabi Saw. Melarang kita menyirami tanaman orang lain.⁴⁹

Yang dimaksud dengan tanaman orang lain adalah haram melakukan persetubuhan dengan wanita yang sudah dihamili orang lain. Baik hamilnya karena zina atau pun karena hubungan suami istri yang sah. kesimpulannya, bila seorang wanita sedang hamil, maka haram untuk disetubuhi oleh laki-laki lain, kecuali laki-laki yang menyetubuhinya.⁵⁰

4. Ulama Mazhab Syafi'i

Berpendapat bahwa wanita hamil zina boleh dinikahkan, karena kehamilannya tidak dapat dinasabkan kepada seseorang (kecuali kepada ibunya), adanya kehamilan dipandang sama dengan tidak adanya kehamilan. Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa wanita yang hamil karena zina tidak diwajibkan melaksanakan *'iddah* (waktu tunggu). Ulama telah sepakat bahwa perkahwinan semasa

⁴⁹ *Ibid.*,6650.

⁵⁰ A.Rohman, *Penjelasan Hukum-Hukum Allah*, (jakarta:PT Grafindo Persada, 2002), cet ke-1, h. 152

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'*iddah* adalah dilarang dalam Islam. Alasannya adalah karena wanita hamil zina tidak termasuk yang dilarang kawin.⁵¹

Sebagaimana terdapat dalam QS. An-Nisa (4): 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q.S An-Nisa’ (4): 21)”⁵²

5. Ulama Mazhab Hambali

Menentukan dua syarat mengenai kebolehan menikahi wanita yang hamil karena zina. Menurut Ulama Hambali, seorang laki-laki yang mengetahui seseorang wanita telah berzina, tidak halal menikahi wanita tersebut kecuali dengan dua syarat:

- a) Telah habis masa tungguannya, waktu tunggu bagi wanita hamil zina adalah sampai anak yang ada dalam kandungannya lahir, sebelum anak yang ada dalam kandungan lahir, wanita yang hamil karena zina haram menikah karena Nabi Saw. Melarang kita menyirami hasil tanaman orang lain.
- b) Wanita yang hamil zina telah bertaubat (menyesali perbuatannya dan tidak mengulanginya). Sebelum bertaubat, wanita hamil

⁵¹ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Jilid II*, (Terj. Ahmad Abu Al Majdi), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Ponegoro: CV Penerbit Diponegoro, 2006), h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena zina haram dinikahi oleh seorang yang beriman,⁵³ sebagaimana termaktub Q.S. An- Nur (24) : 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : “Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.(Q.S. An-Nur (24) : 3)⁵⁴

6. Ibn Hazm (Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Saleh bin Khalaf bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid).

Berpendapat bahwa wanita hamil karena zina boleh dikawinkan atau dinikahkan walaupun belum melahirkan anaknya. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa wanita hamil yang tidak boleh dikawinkan adalah wanita hamil yang dicerai atau ditinggal wafat oleh suaminya. Wanita hamil selain dari hasil hubungan yang sah, boleh dikawinkan karena yang bersangkutan tidak berada dalam ikatan perkawinan dan tidak berada dalam waktu tunggu.⁵⁵

⁵³ Wahbahal-Zahaili, Op Cit, h. 6649.

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Ponegoro: CV Penerit Diponegoro, 2006), h. 350

⁵⁵ Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Ibn Hazm, *al-Muhalla*, (Terj. Ahmad Rijali Kadiri, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h. 474 - 478.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan wanita yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.⁵⁶

c. Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah Dalam Perspektif Ulama

Pada dasarnya ulama telah sepakat bahwa jika wanita hamil di luar nikah menikah dengan orang yang menghamilinya tidak berlaku kewajiban 'iddah. Sedangkan jika wanita hamil di luar nikah menikah dengan laki-laki yang tidak menghamilinya maka terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama sebagai berikut :

- 1) Persepsi Ulama Mazhab Maliki terhadap 'iddah wanita hamil di luar nikah.

⁵⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2020), h.15

Ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita yang dicampuri dalam bentuk zina sama hukumnya dengan wanita yang dicampuri secara syubhat, berdasarkan akad yang batil maupun fasid yaitu dia harus menyucikan dirinya dalam waktu yang sama dengan ‘iddah kecuali jika dikehendaki untuk dilakukan hadd atas dirinya, maka ia cukup menyucikan dirinya dengan satu kali haid.

Adapun bagi wanita hamil di luar nikah maka wanita tersebut wajib menjalankan ‘iddah dengan tiga kali haid atau dengan tenggang waktu tiga bulan, baik bagi wanita yang telah tampak kehamilannya maupun belum.

- 2) Persepsi Ulama Mazhab Hanafi terhadap ‘iddah wanita hamil di luar nikah.

Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa wanita hamil di luar nikah tidak diwajibkan untuk menjalankan ‘iddah, karena ‘iddah bertujuan untuk menjaga nasab sementara persetubuhan dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab dengan laki - laki yang menyebabkan hamil. Sehingga boleh menikahi wanita hamil di luar nikah tanpa harus menunggu ‘iddah. Pendapat ini didasarkan pada dua alasan. *Pertama*, laki-laki yang berzina dengan wanita tersebut tidak disebutkan sebagai *muharramat* maka hukumnya mubah. *Kedua*, tidak ada penghargaan bagi air mani dalam hubungan zina dengan alasan air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut tidak menetapkan nasab. Akan tetapi, menurut Abu Yusuf (salah seorang ulama mazhab Hanafi) *'iddah* bagi wanita hamil di luar nikah adalah sampai dengan melahirkan.

Sebagian ulama mazhab Hanafi menambahkan bahwa terdapat larangan bagi suami untuk menggauli isterinya itu selama masih dalam keadaan hamil sampai isterinya melahirkan.

Adapun larangan untuk mencampuri selama wanita tersebut masih dalam keadaan hamil.

- 3) Persepsi Ulama Mazhab Syafi'i terhadap *'iddah* wanita hamil di luar nikah.

Menurut ulama mazhab Syafi'i wanita yang dicampuri secara zina maka tidak ada kewajiban *'iddah* baginya dan diperbolehkan untuk menikahi wanita hamil di luar nikah serta mencampurinya. Karena mencampuri dalam bentuk zina tidak menyebabkan hubungan nasab maka tidak diharamkan menikahi wanita tersebut seperti halnya jika tidak hamil.

- 4) Persepsi Ulama Mazhab Hambali terhadap *'iddah* wanita hamil di luar nikah.

Ulama mazhab Hambali menyatakan bahwa *'iddah* wanita hamil di luar nikah seperti halnya *'iddah* yang berlaku bagi isteri yang dicerai oleh suaminya dalam keadaan hamil yaitu sampai dengan melahirkan. Selain itu masih terdapat satu syarat lagi yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

taubat. Konsekuensi dari pendapat ini adalah larangan untuk menikahi wanita tersebut pada waktu hamil.

Perbedaan pendapat yang muncul di kalangan ulama di atas kalau dikelompokkan dapat dibagi menjadi dua yaitu pendapat yang mewajibkan *'iddah* dan tidak mewajibkan *'iddah* terhadap wanita hamil di luar nikah.

Dari sisi sosiologi memang pendapat yang tidak mewajibkan adanya *'iddah* (Hanafi dan Syafi'i) menguntungkan pihak wanita karena dapat menutup aibnya dan tidak menanggung malu.

Sedangkan pendapat Malik dan Ahmad yang mewajibkan adanya *'iddah* jika ditinjau dari segi tegaknya hukum, cukup positif, karena orang lebih berhati-hati dalam pergaulan, baik bagi muda-mudi maupun orang tua dalam mengawasi putera-puteri mereka. Di sini orang yang terlanjur melakukan zina sampai hamil memang dikorbankan, akan tetapi menjaga masyarakat banyak lebih utama dari pada perorangan. Biarlah satu orang menjadi korban, tetapi masyarakat tetap baik dan kasusnya menjadi pelajaran. Pendapat Malik dan Ahmad ini apabila dianut akan lebih menjamin terpeliharanya nilai-nilai akhlak dalam masyarakat.⁵⁷

⁵⁷ Moh. Nafik, *Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah*, Vol. II No.2, Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah 2018, h. 128-129

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Nasab anak di luar nikah menurut hukum Islam

Mengenai kedudukan nasab anak luar nikah tersebut, ulama madzhab berbeda pendapat sebagai berikut:

1. Mazhab Abu Hanifah

Madzhab Abu Hanifah mengatakan bahwa anak luar nikah adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan. 6 bulan sesudah akad pernikahan. Sesuai dengan pernyataan tersebut, Imam Abu Hanifah menghitung jumlah 180 hari itu dari pernikahan, bukan dari mulainya hubungan seksual diantara kedua orang tua biologisnya. Maka jika si anak lahir kurang dari enam bulan, maka ia dinasabkan kepada ibunya. Dan bila si anak terlahir perempuan, jika ia nanti setelah dewasa hendak menikah, maka walinya bukan suami ibunya namun wali hakim.⁵⁸

2. Mazhab Imam Maliki

Menurut madzhab Maliki bahwa anak zina tidak dinasabkan kepada ayahnya, tetapi dinasabkan kepada ibunya. Dalam hal ini madzhab Maliki juga membolehkan seorang laki-laki mengawini anak perempuannya, saudara perempuannya dan keponakan perempuan

⁵⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*, h. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasil zina, sebab wanita-wanita tersebut tidak memiliki kaitan nasab secara syar'i dengannya.⁵⁹

3. Mazhab Syafi'i

Menurut pengikut mazhab Syafi'i bahwa anak luar nikah atau anak zina dalam madzhab Syafi'i adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah adanya persetubuhan dengan suami yang sah. Maka jika si anak lahir kurang dari enam bulan, maka ia dinasabkan kepada ibunya. Akan tetapi Imam Syafi'i menambahkan bahwa anak luar nikah tetap boleh menerima harta dari ayah biologisnya. Dengan syarat bahwa anak tersebut adalah dapat memperoleh harta waris atau diakui oleh semua ahli warisnya. Adanya orang yang mengakui anak dari orang yang meninggal tersebut.⁶⁰

4. Mazhab Hambali

Madzhab Hambali tidak berbeda dengan madzhab lain yang mengatakan bahwa anak luar nikah hanya memiliki nasab kepada seorang ibu yang melahirkannya dan tidak mempunyai nasab kepada ayah yang menghamili ibunya.

⁵⁹ Ardhy Rahmad Saputra, *Studi Komparatif Empat Madzhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, Skripsi, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019), h. 29.

⁶⁰ Riri Wulandari, *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018), h. 54

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tinjauan Nikah Ulang**a. Pengertian Nikah Ulang**

Kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pengulangan berasal dari kata dasar ulang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja mengulangi adalah berbuat serupa dahulu.⁶¹

Menurut bahasa kata tajdid berarti pembaruan yang merupakan bentuk dari *jaddada-yujaddidu-tajdidan* yang artinya memperbarui. Kata *tajdid* mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaikinya sebagaimana yang diharapkan. Memperbarui perkawinan dalam hukum Islam (Fiqih) disebut dengan istilah *tajdid al nikah*.⁶²

b. Hukum Nikah Ulang

Penegakan syari'ah dan hukum hudud hanya bisa dilakukan oleh ulil amri (pemerintah) maka hukum rajam, cambuk dan yang lain tidak bisa dilakukan. Sebagai gantinya, tobat dari zina bisa dengan penyesalan, dan bertekad untuk tidak mengulangi.⁶³ Dan hukum pernikahan di antara mereka sudah sah, asalkan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya. Harus ada ijab qabul dengan ayah dan wanita yang berhubungan dengan 2 orang laki-laki yang akil, baligh, medeka dan adil.

⁶¹ Anshary, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Pustaka Pelajar, 2010), h. 63.

⁶² Busriyanti, *Fiqih Pernikahan*, cetakan I, (Jember: LP2 STAIN Curup, 2011), h. 85

⁶³ Abdul Wahhab Bayed Hawas, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Penerbit Cahaya, 2011), h. 65

Tidak perlu diulang jika menggunakan pendapat ulama yang mengatakan pernikahan mereka sah, maka karena akad nikah mereka sudah sah, sebelumnya tidak ada lagi keharusan untuk mengulangi akad nikah setelah bayinya lahir. Karena pada hakekatnya pernikahan mereka sudah sah. Tidak perlu lagi ada pernikahan ulang. Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah, artinya tidak diperlukan pernikahan ulang. Menurut mazhab Hanafi menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dengan alasan bahwa perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi. Menurut mazhab Hambali bahwasanya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak sah yaitu harus tunggu masa iddah dengan melahirkan anak dan bertaubat dari zina. menurut mazhab Maliki menikahi perempuan yang yang hamil di luar nikah itu tidak sah artinya tidak boleh menikahi perempuan tersebut.⁶⁴

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang diatur dalam Inpers Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil diluar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilannya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁶⁴ Mahmudin Kosasih, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Yogyakarta: 1998), h. 66

menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah).⁶⁵

Di dalam KHI buku I hukum perkawinan BAB VIII tentang kawin hamil pasal 53 dan 54 sudah sangat jelas bahwa pernikahan wanita hamil tersebut tidak perlu diulang kembali karena pernikahan mereka sudah sah secara hukum dan secara agama.⁶⁶

Pasal 53 berbunyi :

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pasal 54 berbunyi

- 2) Selama seseorang masih dalam keadaan ihram, tidak boleh melangsungkan perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah.
- 3) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram, atau wali nikahnya masih berada dalam ihram, perkawinannya tidak sah.

⁶⁵ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 81

⁶⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2020), h. 15-16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Berkaitan dengan penelitian terkait “Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah Tinjauan Hukum Islam di Kenagarian Ampek Koto Palembang, Kec. Palembang, Kab. Agam”. Peneliti menemukan beberapa skripsi yang terdahulu yang mana pembahsannya hampir sama dengan masalah yang peneliti angkat yaitu :

1. Skripsi oleh Cut Nanda Mayasari (2017) dengan judul “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di KUA Kecamatan Kota Kuala simpang)”. Penelitian ini merupakan skripsi mahasiswi UIN Ar Raniry, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Hukum Keluarga. Penelitian ini menarik pada permasalahan di mana terjadinya nikah ulang setelah pernikahan yang pertama selesai dilaksanakan, karena pada pernikahan yang pertama tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya pernikahan.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut.

2. Skripsi Humairoh (2017) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nkah Ulang Bagi Pasangan yang Bekerja Sebagai TKI (Studi Kasus Desa Teras Bendung Kec. Lebak Wangi Kab. Serang)”. Penelitian ini

merupakan skripsi mahasiswi UIN Syarifhidayatullah, dilakukan dalam rangka mengambil strata 1 program studi Konsentrasi Perbandingan Mazhab Fiqh. Penelitian ini menarik pada permasalahan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan ulang setelah berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun menjadi TKI/TKW dan kemudia kembali ke rumahnya mereka wajib melakukan pernikahan ulang.

Berdasarkan penjabaran di atas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan skripsi terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu persamaan terletak pada pembahasan masalah yang membahas tentang pernikahan ulang, sedangkan perbedaannya terletak pada faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*). Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sumber data dari Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan beberapa masyarakat di Kenagarian Ampek Koto Palembayan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kenagarian Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

Untuk itu pendekatan deskriptif kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Kenagarian Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam dan tempat yang menjadi lokasi penelitian juga mudah untuk di jangkau oleh penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Populasi dan Sampel

Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi penelitian keseluruhan dari objek atau subjek penelitian yang berupa manusia, gejala, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya. Sehingga subjek dan objek ini dapat menjadi sumber penelitian serta memiliki kualitas yang karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

Adapun populasi dari penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, orang tua pelaku dan masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

2. Sampel

Sampel yang digunakan adalah *Total Sampling* yaitu sebuah teknik penentuan sampel dengan cara semua anggota populasi dijadikan sampel.⁶⁷ Adapun sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang terdiri dari: 1 orang Ketua KUA, 4 orang Tokoh masyarakat, 5 orang Tokoh Agama, 1 orang orang tua pelaku, 4 orang masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 155

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah responden, yaitu orang yang memberi respon atas suatu perlakuan yang diberikan kepadanya.

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Kenagarian Ampek Koto Palembang.

2. Objek Penelitian

Objek yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita Hamil Di luar Nikah Tinjauan Hukum Islam di Kenagarian Ampek Koto Palembang, Kecamatan Palembang, Kabupaten Agam.

E. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari narasumber atau responden yang bersangkutan, adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder pada penelitian ini digunakan untuk memperjelas dan mendukung secara tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Sumber data sekunder ini yang berhubungan dengan penelitian yang dimaksud berupa bahan-bahan pustaka.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang akurat dengan guna mengungkapkan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik mengumpulkan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpulan data maupun peneliti terhadap sumber data.⁶⁸ Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu wawancara dilakukan dengan cara penulis menentukan sendiri pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan kepada subjek penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan terbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-data yang ada dalam penelitian.⁶⁹

⁶⁸ Bambang Prasetyo, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) Cet. Ke-6, h.193.

⁶⁹ *Ibid.*,h.14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif dengan melalui metode yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu “menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum”.⁷⁰ Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁰ Soerjono Soekarno, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Perss, 1986), h. 112

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembayan di tinjau menurut Hukum Islam, Maka dari hasil penelitian penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

Menurut pandangan masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan terhadap Pelaksanaan nikah ulang bagi wanita hamil diluar nikah tersebut, mereka mengharuskan nikah ulang dengan alasan pernikahan pada saat hamil di luar nikah tidak sah, disebabkan wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dan mereka melakukan nikah ulang supaya tidak berzina lagi untuk kedepannya. Juga untuk membedakan status anak yang pertama dengan anak seterusnya, karena mereka menganggap jika tidak melakukan nikah ulang maka anak selanjutnya juga merupakan anak zina. Jadi status hukum masalah nikah wanita hamil di luar nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembayan tidak sah dan harus diulang.

Faktor yang menyebabkan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan melaksanakan nikah ulang bagi wanita hamil di luar nikah. *Pertama*, masyarakat meyakini nikah ulang itu wajib, karna nikah pertama belum sah secara agama. *Kedua*, karena tuntutan dari masyarakat dan untuk menghindari anggapan bahwa keturunan selanjutnya itu juga haram. *Ketiga*, Agar terhindar dari rasa malu dan terhindar dari aib, mendapatkan status

yang jelas dan sah, agar kehormatan keluarga bisa terjaga, serta memberikan status atau kedudukan anak secara jelas dan pasti sebagai anak sah”

Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah. Adapun pendapat ulama diantaranya :

- a) Menurut ulama mazhab Syafi'i bahwa menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah, artinya tidak diperlukan pernikahan ulang dengan dalil Q.S An-nisa ayat 24.
- b) Menurut mazhab Hanafi menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu sah dengan alasan bahwa perempuan yang berzina tidak disebutkan dalam kelompok perempuan yang haram untuk dinikahi.
- c) Menurut mazhab Hambali bahwasanya menikahi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak sah yaitu harus tunggu masa iddah dengan melahirkan anak dan bertaubat dari zina.
- d) Menurut mazhab Maliki menikahi perempuan yang yang hamil di luar nikah itu tidak sah artinya tidak boleh menikahi perempuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, setelah penulis melakukan penelitian terkait Pelaksanaan Nikah Ulang Wanita Hamil di luar Nikah di Kenagarian Ampek Koto Palembayan kiranya penulis perlu memberikan saran sebagai berikut :

- a) Kepada kantor KUA untuk dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan terkait pernikahan wanita

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamil di luar nikah, karena banyak masyarakat yang tidak tahu padahal mereka mengikuti mazhab Syafi'i sedangkan menurut mazhab sudah sah, tidak perlu diulang dan KHI pun demikian.

Dan untuk masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan agar selalu mengawasi, menasihati, membimbing dan mengontrol anak-anaknya akan bahayanya zina dan dampak akibat perzinaan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. (2020). *Hukum Perwakinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya. (2010). *Fath al-wahhab Jilid II*, Terj. Tedi Sobandi. Jakarta : Sulaiman Mar'i.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami wa adillatuhu Jilid 6*. Terj. Abdul Hayyie al-kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani.
- Anshary. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. (2011). *Al-usrotu wa ahkamuha fi al-Tasyri'i al-islami*, Terj. Abdul Majid Khan. Jakarta: Amzah.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. (2015). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Departemen Agama RI. (2006). *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. Ponegoro: CV Penerbit Diponegoro.
- Ghazali, Abdur Rahman. (2003). *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana.
- Hamid, Abdul. (2011). *Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hasan, Ali. (1995). *Masail Fiqhiyyah al hadisah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hasan, K.N Sofyan dan Warkum Sumitro. (1994). *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Hasan, Muhammad Ali. (2003). *Masail Fiqhiyah al-Haditsah pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, Mustofa. (2011). *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hazm, Ibn. (2007). *al-Muhalla*. Terj. Ahmad Rijali Kadir, Jakarta Pustaka Azzam .
- Hosen, Ibrahim. (2003). *Fikih Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Pirdaus.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. (2007). *Fikih Perbandingan Lima Mazhab*. Jakarta Selatan: Penerbit Cahaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Kulsum, Ummi. (2007). *Risalah Fiqh Wanita Lengkap*. Surabaya: Penerbit Cahaya Mulia.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Penerbit Graha Ilmu.
- Murni, Jamal. (1984). *Ilmu Fiqih II*. Jakarta : Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama IAIN.
- Nafik, Moh. *Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah*, Vol. II No.2, Problematika Iddah Wanita Hamil di Luar Nikah 2018.
- Nasution, Khoiruddin. (2004). *Tentang Relasi Suami dan Istri Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa.
- Nur Yasin, M. (2008). *Hukum Perkawinan Islam*. Malang : UIN-Malang Press.
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No. 1 Tahun 1974 Sampai KHI*.
- Prasetyo, Bambang. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rafic Ahmad. (1997). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Rifa'i, Moh. (1997). *Ilmu Fiqh Islam Lengkap*. Semarang : PT Karya Toha Putra Semarang.
- Rohman, A. (2002). *Penjelasan Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Rusyd, Ibn. (2007). *Bidayatul Mujtahid Jilid II*. Terj. Ahmad Abu Al Majdi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Saebani, Beni Ahmad dan Syamsul Falah. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saputra, Ardhy Rahmad. *Studi Komparatif Empat Madhhab Terhadap Putusan MK No 46/PUU-VII/2010 Tentang Anak Luar Kawin*, Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2019. Uinsby.ac.id. 20 Maret 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekarno, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Perss.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana.

Syariffuddin, Amir. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2020). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Bandung: Nuansa Aulia.

Wulandari, Riri. *Status Nasab Anak Di Luar Nikah Perspektif Mazhab Syafi'i Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Anak*. Skripsi. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018.

Yunus, Mahmud. (1964). *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta : CV Alhidayah.

Yunus, Mahmud. (2007). *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzziriyya.

Lampiran I Pertanyaan Wawancara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pandangan anda terhadap pelaksanaan nikah ulang bagi pasangan yang hamil diluar nikah ?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah bagi anda?
3. Bagaimana menurut anda proses pelaksanaan nikah ulang wanita hamil di luar nikah?
4. Apa tujuan masyarakat melakukan nikah ulang bagi pasangan hamil di luar nikah?
5. Apa manfaat nikah ulang bagi pasangan yang kawin hamil diluar nikah tersebut ?
6. Sejak kapan pernikahan ulang tersebut dilangsungkan di Kenagarian Ampek Koto Palembayan ini?
7. Adakah faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melaksanakan nikah ulang ?
8. Apakah ada hambatan dalam melangsungkan pelaksanaan nikah ulang tersebut?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran II
Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Tokoh Agama Kenagarian Ampek Koto Palembang



Wawancara dengan Tokoh Agama Kenagarian Ampek Koto Palembang



Wawancara dengan Tokoh Agama Kenagarian Ampek Koto Palembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Agama Kenagarian Ampek Koto Palembang



Wawancara dengan Guru Mengaji Kenagarian Ampek Koto Palembang



Wawancara dengan Ketua KUA Kenagarian Ampek Koto Palembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang



Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Wali Nagari Ampek Koto Palembayan



Wawancara dengan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan



Wawancara dengan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan



Wawancara dengan Masyarakat Kenagarian Ampek Koto Palembayan



Wawancara dengan Orang Tua Pelaku Kenagarian Ampek Koto Palembayan





RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap Rindiani Fitri, lahir di Palembayan pada tanggal 09 January 2000. Anak ke Pertama dari 5 bersaudara dari pasangan suami istri Ayah Mhd. Muchlis Hidayat dan Ibu Delfia Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah di SDN 06 Bamban, lulus pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Tarbiyah Islamiyah Pasia, setelah 3 tahun, tepatnya tahun 2015 penulis pindah ke MtsN Bukit Bunian Bukareh atau sekarang di kenal sebagai MtsN 1 Agam. Setelah 1 tahun penulis lulus pada tahun pada tahun 2016.

Setelah menyelesaikan pendidikan di MtsN Bukit Bunian Bukareh , penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Agam selama 3 tahun, lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Agama. Melalui undangan SPAN-PTKIN tahun 2019 penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil Program Studi Hukum Keluarga S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis melaksanakan Program Kerja Lapangan (PKL) pada bulan Juli-Agustus 2021 di Kantor Kejaksaan Negeri Kampar dan Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada bulan Juli-Agustus 2022 di Desa Langkan, Kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.